



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 1 dari 17

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

Kode Dokumen

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum Adat	MWN 210		2 -	II	13 Februari 2024
OTORISASI/PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Sub-Unit Penjaminan Mutu	Ka Prodi	
	H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.		M. Adi Saputra, SH., M. Kn	Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H.	
Capaian Pembelajaran	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	CPL 1	Sikap: 1. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Dapat bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.			
	CPL 2	Pengetahuan (Ranah Topik/Kajian Ilmu): 1. Menguasai konsep teoretis tentang ciri, struktur, dan teori Ilmu Hukum, sumber, asas, prinsip dan norma hukum, dan sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya; 2. Menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek normatif bidang Hukum Positif Indonesia, sekurang-kurangnya mencakup Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Dagang dan Hukum Agraria baik aspek material substansial maupun formal prosedur.			
	CPL 3	Keterampilan Umum: 1. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat 2. Mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam konteks penyelesaian persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat 3. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah Plagiasi.			
	CPL 4	Keterampilan Khusus:			



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 2 dari 17

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

1. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum
2. Mampu menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila
3. Mampu bersikap etis, adil, taat hukum, peka dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai agama.

CPL 5 Menguasai pengetahuan dan kemahiran berpikir yuridik futuristik yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan simulasi kasus-kasus hukum. (Penguasaan Pengetahuan).

**Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) – Bila CP MK sebagai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran CP MK = Sub CP MK**

CP MK 1 Mahasiswa mampu memahami Pengantar Hukum Adat, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Tata Negara (HTN)/Hukum Administrasi Negara (HAN) dalam hal Pemerintahan Adat seperti marga di Sumatera Selatan, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Pidana dalam hal Delik Adat Pidana, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Perdata dalam hal Hukum Kekeluargaan, Hukum Perkawinan, Hukum Harta Perkawinan, Hukum Waris, Hukum Tanah, Hukum Perutangan, Hukum Perorangan dan Delik Adat Perdata.

CP MK 2 Mahasiswa mampu memahami Struktur Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Hukum Adat (Persekutuan Hukum), Masyarakat Hukum Adat Teritorial, Masyarakat Hukum Desa, Masyarakat Hukum Wilayah, Masyarakat Hukum Serikat Desa, Masyarakat Hukum Adat Genealogis, Patrilineal (Unilateral), Patrilineal yang murni, Patrilineal yang beralih-alih, Patrilineal double-unilateral, Matrilineal (Unilateral), Parental (Bilateral), Masyarakat hukum adat gezin, Masyarakat hukum adat rumpun, Marga dan Dusun-dusunnya di Sumatera Selatan, Lingkaran Hukum Masyarakat Hukum Adat.

CP MK 3 Mahasiswa mampu memahami Sejarah Perkembangan Ilmu Hukum Adat dimulai dari Pendorong Ke Arah Penemuan Hukum Adat, Perintis Pertama Penyelidikan Hukum Adat yaitu Trio Penemu Hukum Adat, Penemuan Kedua, Arti dan Peranan Prof. Mr. B. Ter Haar Bzn, Arti dan Peranan Prof. Dr. Mr. R. Soepomo.

CP MK 4 Mahasiswa mampu memahami Hukum Perkawinan, Hukum Perkawinan Dalam Masyarakat Ke-Ibu-an, Kawin bertandang, Kawin menetap, Kawin bebas, Hukum Perkawinan Dalam Masyarakat Dengan Garis Keturunan Bapak, Hukum Perkawinan Dalam Masyarakat Ke-Ibu-Bapak-an, Masyarakat bilateral di Jawa, Masyarakat bilateral di Kalimantan, Masalah Dalam Hukum Adat Jika Tidak Ada Perkawinan, Adopsi Dalam Hukum Adat, Adopsi langsung (mengangkat anak) dan Adopsi tidak langsung (melalui perkawinan).

CP MK 5 Mahasiswa mampu memahami Delik Adat, Pengertian Delik Adat, Sifat Pelanggaran Hukum Adat, Lahirnya Delik Adat, Kedudukan Individu Dalam Masyarakat, Lapangan Berlakunya Hukum Adat Delik, Petugas Hukum Untuk Perkara Adat, Beberapa Perbedaan Pokok Aliran Antara Sistem Hukum Pidana Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Sistem Hukum Adat Delik, Alasan-alasan Yang Dapat Menutup



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 3 dari 17

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

Kemungkinan Untuk Dipidana, Dapat Meringankan dan Dapat Memberatkan Pidana, Jenis Delik Dalam Hukum Adat dan Kewajiban Petugas Hukum Adat.

**Peta CPL – CP MK**

Tuliskan peta matriks antara CPL dengan CPMK (Sub CP MK)

	CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL...	CPL...	CPLN
CP MK 1	√	√						
CP MK 2		√						
CP MK 3	√				√			
CP MK 4			√	√				
CP MK 5	√			√				

**Catatan: Jumlah CPL maksimum = 15**

**Diskripsi Singkat MK**

Hukum Adat, Di kalangan rakyat jarang dipakai istilah Hukum Adat, tetapi lazim dipakai istilah Adat saja. Kata Adat berasal dari kata Arab yang berarti kebiasaan, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Tata Negara (HTN)/Hukum Administrasi Negara (HAN) dalam hal Pemerintahan Adat seperti marga di Sumatera Selatan, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Pidana dalam hal Delik Adat Pidana, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Perdata dalam hal Hukum Kekeluargaan, Hukum Perkawinan, Hukum Harta Perkawinan, Hukum Waris, Hukum Tanah, Hukum Perutangan, Hukum Perorangan dan Delik Adat Perdata.

**Bahan Kajian:**  
Materi pembelajaran

1. Pengantar Hukum Adat
2. Mengenal Hukum Adat
3. Struktur Masyarakat Hukum Adat
4. Dasar Hukum Berlakunya Hukum Adat
5. Hukum Adat Sebagai Aspek Kebudayaan
6. Sejarah Perkembangan Ilmu Hukum Adat
7. Sejarah Politik Hukum Adat
8. Hukum Kekeluargaan Adat
9. Hukum Perkawinan
10. Hukum Harta Perkawinan
11. Hukum Waris
12. Hukum Tanah
13. Hukum Perutangan
14. Hukum Perorangan



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 4 dari 17

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

15. Delik Adat

**Pustaka**

**Utama:**

1. Abdul Hamid Usman, **Pokok-Pokok Hukum Adat.**
2. Abdurrahman, **Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional.**
3. Abdurrahman, **Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia.**
4. Abdurrahman, **Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia.**
5. Ahmad Fauzie Ridwan, **Hukum Tanah Adat Multi Disiplin Pembudayaan Pancasila.**
6. Amrah Muslimin, **Sejarah Ringkas Perkembangan Pemerintahan Marga/-Kampung Menjadi Pemerintahan Desa/Kelurahan Dalam Propinsi Sumatera Selatan.**
7. Badan Pembinaan Hukum Nasional, **Hasil Pertemuan Ilmiah (Simposium Sejarah Hukum).**
8. Boedi Harsono, **Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria.**
9. B. Ter Haar Bzn, **Asas-asas dan Susunan Hukum Adat.**
10. Bushar Muhammad, **Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar).**
11. Bushar Muhammad, **Pokok-Pokok Hukum Adat.**
12. Dianayu Permata Sari, **Pengaturan Kepemilikan Tanah "Nyurung" Di Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.**
13. Hambali Hasan, **Hukum Adat Dalam Yurisprudensi dan Perundang-undangan.**
14. Hambali Hasan, **Pokok-pokok Hukum Adat, Hukum Keluarga dan Delik Adat.**
15. Hambali Hasan, **Sejarah dan Perkembangan Hukum Adat di Sumatera Selatan.**
16. Hilman Hadikusuma, **Hukum Pidana Adat.**
17. Hilman Hadikusuma, **Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia.**
18. Hilman Hadikusuma, **Hukum Perjanjian Adat.**
19. Iman Sudiyat, **Hukum Adat Sketsa Asas.**
20. Iman Sudiyat, **Asas-asas Hukum Adat (Bekal Pengantar).**

**Pendukung:**

1. Moh. Koesnoe, **Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum, Bagian I (Historis)**, Mandar Maju, Bandung, Tahun 1992.
2. R. Soepomo, **Bab-bab Tentang Hukum Adat**, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 1984.
3. R. Roestandi Ardiwilaga, **Hukum Agraria Indonesia**, Masa Baru, Bandung-Jakarta, Tahun 1960.
4. R. Wiradiputra, **Agraria Hukum Tanah Seperti Jang Masih Berlaku Sampai Sekarang**, Djambatan, Djakarta, Tahun 1951.
5. Soekanto, **Meninjau Hukum Adat Indonesia**, Rajawali, Jakarta, Tahun 1981.
6. Soerjono Soekanto, Soleman b. Taneko, **Hukum Adat Indonesia**, Rajawali, Jakarta, Tahun 1983.
7. Soerjono Soekanto, Soleman b. Taneko, **Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat**, Akademika Pressindo, Jakarta, Tahun 1984



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 5 dari 17

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

8. Soerojo Wignjodipoero, **Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat**, PT.Toko Gunung Agung, Jakarta, Tahun 1995.
9. Soerojo Wignjodipoero, **Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan**, PT.Toko Gunung Agung, Jakarta, Tahun 1996.

**Dosen Pengampu**

H. Abdul Hamid Usman, SH., M. Hum  
Atika Ismail, SH., MH  
Hendri S, SH., M. Hum  
Hj. Yonani Hasyim, SH., MH  
Hukum Adat  
Dea Justicia Ardha, SH., MH  
Hendra Apriyanto, SH., MH  
Firdaus Akbar, SH., M. Kn

**Matakuliah syarat**

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Tatap Muka (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 6 dari 17

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

1.	Mahasiswa mampu memahami Pengantar Hukum Adat, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Tata Negara (HTN)/Hukum Administrasi Negara (HAN) dalam hal Pemerintahan Adat seperti marga di Sumatera Selatan, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Pidana dalam hal Delik Adat Pidana, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Perdata dalam hal Hukum Kekeluargaan, Hukum Perkawinan, Hukum Harta Perkawinan, Hukum Waris, Hukum Tanah, Hukum Perutusan, Hukum Perorangan dan Delik Adat Perdata.	Ketepatan menjelaskan dan menganalisis Pengantar Hukum Adat, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Tata Negara (HTN)/Hukum Administrasi Negara (HAN) dalam hal Pemerintahan Adat seperti marga di Sumatera Selatan, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Pidana dalam hal Delik Adat Pidana, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Perdata dalam hal Hukum Kekeluargaan, Hukum Perkawinan, Hukum Harta Perkawinan, Hukum Waris, Hukum Tanah, Hukum Perutusan, Hukum Perorangan dan Delik Adat Perdata.	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Terhadap Pengantar Hukum Adat. Bentuk non- test: *Tulisan makalah *Presentasi	Metode Contextual instruction atau tatap muka Media Visual : komputer, LCD, whiteboard dan internet	-	1. Pengantar Hukum Adat. 2. Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Tata Negara (HTN)/Hukum Administrasi Negara (HAN). 3. Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Pidana. 4. Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Perdata.	Tuliskan besarnya bobot untuk pencapaian Sub CPMK 1
2.	Mahasiswa mampu memahami Dalam Hal Mengenal Hukum Adat Istilah Hukum Adat Dalam Perundang-undangan, Di Kalangan Para Penulis, Di Kalangan Rakyat, Unsur-unsur	Ketepatan menjelaskan dan menganalisis Dalam Hal Mengenal Hukum Adat Istilah Hukum Adat Dalam Perundang-	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Terhadap Mengenal Hukum Adat. Bentuk non- test: *Tulisan makalah	Metode Contextual instruction atau tatap muka Media Visual : komputer, LCD,	-	1. Mengenal Hukum Adat Istilah Hukum Adat.	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 7 dari 17

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

	Pembentuk Hukum Adat, Hukum Adat dapat dipahami dalam hal Proses Terbentuknya Hukum Adat dimulai dari Definisi Hukum Adat, Sistem Hukum Adat, Hukum Adat Sebagai Aspek Kebudayaan, Bidang-bidang Hukum Adat dan Gunanya Mempelajari Hukum Adat.	undangan, Di Kalangan Para Penulis, Di Kalangan Rakyat, Unsur-unsur Pembentuk Hukum Adat, Hukum Adat dapat dipahami dalam hal Proses Terbentuknya Hukum Adat dimulai dari Definisi Hukum Adat, Sistem Hukum Adat, Hukum Adat Sebagai Aspek Kebudayaan, Bidang-bidang Hukum Adat dan Gunanya Mempelajari Hukum Adat.	*Presentasi	whiteboard dan internet		2. Unsur-unsur Pembentuk Hukum Adat. 3. Proses Terbentuknya Hukum Adat. 4. Definisi Hukum Adat. 5. Sistem Hukum Adat. 6. Hukum Adat Sebagai Aspek Kebudayaan. 7. Bidang-bidang Hukum Adat. 8. Gunanya Mempelajari Hukum Adat.	
3.	Mahasiswa mampu memahami Struktur Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Hukum Adat (Persekutuan Hukum), Masyarakat Hukum Adat Teritorial, Masyarakat Hukum Desa, Masyarakat Hukum Wilayah, Masyarakat Hukum Serikat Desa, Masyarakat Hukum Adat Genealogis, Patrilineal (Unilateral), Patrilineal yang murni, Patrilineal yang beralih-alih, Patrilineal double-unilateral, Matrilineal (Unilateral), Parental	Ketepatan menjelaskan dan menganalisis Struktur Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Hukum Adat (Persekutuan Hukum), Masyarakat Hukum Adat Teritorial, Masyarakat Hukum Desa, Masyarakat Hukum Wilayah, Masyarakat Hukum Serikat Desa,	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Terhadap Struktur Masyarakat Hukum Adat. Bentuk non- test: *Tulisan makalah *Presentasi	Metode Contextual instruction atau tatap muka Media Visual : komputer, LCD, whiteboard dan internet	-	1. Struktur Masyarakat Hukum Adat. 2. Masyarakat Hukum Adat (Persekutuan Hukum). 3. Masyarakat Hukum Adat Teritorial. 4. Masyarakat Hukum Adat Genealogis.	





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 8 dari 17

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

	(Bilateral), Masyarakat hukum adat gezin, Masyarakat hukum adat rumpun, Marga dan Dusun-dusunnya di Sumatera Selatan, Lingkaran Hukum Masyarakat Hukum Adat.	Masyarakat Hukum Adat Genealogis, Patrilineal (Unilateral), Patrilineal yang murni, Patrilineal yang beralih-alih, Patrilineal double-unilateral, Matrilineal (Unilateral), Parental (Bilateral), Masyarakat hukum adat gezin, Masyarakat hukum adat rumpun, Marga dan Dusun-dusunnya di Sumatera Selatan, Lingkaran Hukum Masyarakat Hukum Adat.				5. Marga dan Dusun-dusunnya di Sumatera Selatan. 6. Lingkaran Hukum Masyarakat Hukum Adat.	
4.	Mahasiswa mampu memahami Dasar Hukum Berlakunya Hukum Adat, dimulai pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda, Masa Pemerintahan Bala Tentara Jepang dan Masa Proklamasi Kemerdekaan Hingga Sekarang.	Ketepatan menjelaskan dan menganalisis Dasar Hukum Berlakunya Hukum Adat, dimulai pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda, Masa Pemerintahan Bala Tentara Jepang dan Masa Proklamasi Kemerdekaan Hingga Sekarang.	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Terhadap Dasar Hukum Berlakunya Hukum Adat. Bentuk non- test: *Tulisan makalah *Presentasi	Metode Contextual instruction atau tatap muka Media Visual : komputer, LCD, whiteboard dan internet	-	1. Masa Pemerintahan Hindia Belanda. 2. Masa Pemerintahan Bala Tentara Jepang. 3. Masa Proklamasi Kemerdekaan Hingga Sekarang.	





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 9 dari 17

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

5.	Mahasiswa mampu memahami Sejarah Perkembangan Ilmu Hukum Adat dimulai dari Pendorong Ke Arah Penemuan Hukum Adat, Perintis Pertama Penyelidikan Hukum Adat yaitu Trio Penemu Hukum Adat,, Penemuan Kedua, Arti dan Peranan Prof. Mr. B. Ter Haar Bzn, Arti dan Peranan Prof. Dr. Mr. R. Soepomo.	Ketepatan menjelaskan dan menganalisis Sejarah Perkembangan Ilmu Hukum Adat, Sejarah pendorong ke arah penemuan Hukum Adat, Sejarah perintis pertama penyelidikan Hukum Adat, Sejarah trio penemu Hukum Adat, Sejarah penemuan kedua Hukum Adat, Arti dan Peranan Prof. Mr. B. Ter Haar Bzn, Arti dan Peranan Prof. Dr. Mr. R. Soepomo.	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Terhadap Sejarah Perkembangan Ilmu Hukum Adat. Bentuk non- test: *Tulisan makalah *Presentasi	Metode Contextual instruction atau tatap muka Media Visual : komputer, LCD, whiteboard dan internet	-	1. Sejarah pendorong ke arah penemuan Hukum Adat. 2. Sejarah perintis pertama penyelidikan Hukum Adat. 3. Sejarah trio penemu Hukum Adat. 4. Sejarah penemuan kedua Hukum Adat. 5. Arti dan Peranan Prof. Mr. B. Ter Haar Bzn. 6. Arti dan Peranan Prof. Dr. Mr. R. Soepomo.	
6.	Mahasiswa mampu memahami Sejarah Politik Hukum Adat dari Masa Kompeni (V.O.C., 1596-1808), Masa Pemerintahan Daendels (1808-1811), Masa Pemerintahan Raffles (1811-1816), Masa 1816-1848, Masa	Ketepatan menjelaskan dan menganalisis Sejarah Politik Hukum Adat dari Masa Kompeni (V.O.C., 1596-1808), Masa Pemerintahan Daendels (1808-1811), Masa	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Terhadap Sejarah Politik Hukum Adat Bentuk non- test: *Tulisan makalah *Presentasi	Metode Contextual instruction atau tatap muka Media Visual : komputer, LCD, whiteboard dan internet	-	1. Masa Kompeni (V.O.C., 1596-1808). 2. Masa Pemerintahan Daendels (1808-1811).	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 10 dari 17

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

	1848-1928, Masa 1928-1945 dan Masa 1945 Sampai Sekarang.	Pemerintahan Raffles (1811-1816), Masa 1816-1848, Masa 1848-1928, Masa 1928-1945 dan Masa 1945 Sampai Sekarang.				3. Masa Pemerintahan Raffles (1811-1816). 4. Masa 1816-1848. 5. Masa 1848-1928. 6. Masa 1928-1945. 7. Masa 1945 Sampai Sekarang.	
7.	Mahasiswa mampu memahami Hukum Kekeluargaan Adat dari Hal Keturunan, Hubungan Anak dengan Orang Tuanya, Anak lahir di luar perkawinan, Anak lahir karena zina, Anak lahir setelah perceraian, Hubungan Anak dengan Keluarga dan Memelihara Anak Piatu.	Ketepatan menjelaskan dan menganalisis Hukum Kekeluargaan Adat dari Hal Keturunan, Hubungan Anak dengan Orang Tuanya, Anak lahir di luar perkawinan, Anak lahir karena zina, Anak lahir setelah perceraian, Hubungan Anak dengan Keluarga dan Memelihara Anak Piatu.	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Terhadap Hukum Kekeluargaan Adat. Bentuk non- test: *Tulisan makalah *Presentasi	Metode Contextual instruction atau tatap muka Media Visual : komputer, LCD, whiteboard dan internet	-	1. Hukum kekeluargaan adat dalam hubungannya dengan keturunan. 2. Hubungan anak dengan orang tuanya, dalam kaitannya dengan. 3. Hubungan anak dengan keluarga 4. Memelihara anak piatu.	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 11 dari 17

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

8	<p><b>Tuliskan bentuk evaluasi, dapat berupa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UTS</li> <li>- Evaluasi Tengah Semester: evaluasi terhadap hasil pengukuran asesmen sebelum ETS (mg ke 1 – 7)</li> <li>- dapat pula dituliskan Melakukan validasi hasil penilaian,</li> <li>- evaluasi untuk perbaikan proses pembelajaran berikutnya</li> </ul>							
9.	<p>Mahasiswa mampu memahami Hukum Perkawinan, Hukum Perkawinan Dalam Masyarakat Ke-Ibu-an, Kawin bertandang, Kawin menetap, Kawin bebas, Hukum Perkawinan Dalam Masyarakat Dengan Garis Keturunan Bapak, Hukum Perkawinan Dalam Masyarakat Ke-Ibu-Bapak-an, Masyarakat bilateral di Jawa, Masyarakat bilateral di Kalimantan, Masalah Dalam Hukum Adat Jika Tidak Ada Perkawinan, Adopsi Dalam Hukum Adat, Adopsi langsung (mengangkat anak) dan Adopsi tidak langsung (melalui perkawinan).</p>	<p>Ketepatan menjelaskan dan menganalisis Hukum Perkawinan, Hukum Perkawinan Dalam Masyarakat Ke-Ibu-an, Kawin bertandang, Kawin menetap, Kawin bebas, Hukum Perkawinan Dalam Masyarakat Dengan Garis Keturunan Bapak, Hukum Perkawinan Dalam Masyarakat Ke-Ibu-Bapak-an, Masyarakat bilateral di Jawa, Masyarakat bilateral di Kalimantan, Masalah Dalam Hukum Adat Jika Tidak Ada Perkawinan, Adopsi Dalam Hukum Adat, Adopsi langsung dan Adopsi tidak langsung.</p>	<p>Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Terhadap Hukum Perkawinan. Bentuk non- test: *Tulisan makalah *Presentasi</p>	<p>Metode Contextual instruction atau tatap muka Media Visual : komputer, LCD, whiteboard dan internet</p>	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hukum Perkawinan Dalam Masyarakat Ke-Ibu-an.</li> <li>2. Hukum Perkawinan Dalam Masyarakat Dengan Garis Keturunan Bapak.</li> <li>3. Hukum Perkawinan Dalam Masyarakat Ke-Ibu-Bapak-an.</li> <li>4. Masalah Dalam Hukum Adat Jika Tidak Ada Perkawinan.</li> <li>5. Adopsi Dalam Hukum Adat.</li> </ol>		



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 12 dari 17

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

10.	Mahasiswa mampu memahami Hukum Harta Perkawinan, Fungsi Harta Perkawinan, Pemisahan Harta Perkawinan, Barang-barang Yang Diperoleh Secara Warisan atau Penghibahan, Barang-barang Yang Diperoleh Atas Jasa Sendiri, Barang-barang Yang Dalam Masa Perkawinan Diperoleh Suami dan Isteri Sebagai Milik Bersama, Pembagian Harta Milik Bersama Bila Terjadi Perceraian, Barang-barang Hadiah Pada Waktu Pernikahan.	Ketepatan menjelaskan dan menganalisis Hukum Harta Perkawinan, Fungsi Harta Perkawinan, Pemisahan Harta Perkawinan, Barang-barang Yang Diperoleh Secara Warisan atau Penghibahan, Barang-barang Yang Diperoleh Atas Jasa Sendiri, Barang-barang Yang Dalam Masa Perkawinan Diperoleh Suami dan Isteri Sebagai Milik Bersama, Pembagian Harta Milik Bersama Bila Terjadi Perceraian, Barang-barang Hadiah Pada Waktu Pernikahan.	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Terhadap Hukum Harta Perkawinan. Bentuk non- test: *Tulisan makalah *Presentasi	Metode Contextual instruction atau tatap muka Media Visual : komputer, LCD, whiteboard dan internet	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fungsi Harta Perkawinan.</li><li>2. Pemisahan Harta Perkawinan.</li><li>3. Barang-barang Yang Diperoleh Secara Warisan atau Penghibahan.</li><li>4. Barang-barang Yang Diperoleh Atas Jasa Sendiri.</li><li>5. Barang-barang Yang Dalam Masa Perkawinan Diperoleh Suami dan Isteri Sebagai Milik Bersama.</li><li>6. Pembagian Harta Milik Bersama Bila Terjadi Perceraian.</li><li>7. Barang-barang Hadiah Pada Waktu Pernikahan</li></ol>	
-----	---	---	---	--	---	--	--



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 13 dari 17

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

11.	Mahasiswa mampu memahami Hukum Waris, Sistemik Hukum Waris Adat, Harta Waris Yang Tidak Dibagi-bagi, Sistem Pewarisan Mayorat, Harta Waris Yang Dibagi-bagi menjadi Hibah dan hibah wasiat, Kedudukan serta bagian janda dan anak-anak, Kedudukan anak angkat dan anak tiri, Kedudukan hak waris selain anak, Hutang Piutang Pewaris dan Perubahan Hukum Waris Di Minangkabau.	Ketepatan menjelaskan dan menganalisis Hukum Waris, Sistemik Hukum Waris Adat, Harta Waris Yang Tidak Dibagi-bagi, Sistem Pewarisan Mayorat, Harta Waris Yang Dibagi-bagi menjadi Hibah dan hibah wasiat, Kedudukan serta bagian janda dan anak-anak, Kedudukan anak angkat dan anak tiri, Kedudukan hak waris selain anak, Hutang Piutang Pewaris dan Perubahan Hukum Waris Di Minangkabau.	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Terhadap Hukum Waris. Bentuk non- test: *Tulisan makalah *Presentasi	Metode Contextual instruction atau tatap muka Media Visual : komputer, LCD, whiteboard dan internet	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemik Hukum Waris Adat.</li> <li>2. Harta Waris Yang Tidak Dibagi-bagi.</li> <li>3. Sistem Pewarisan Mayorat.</li> <li>4. Harta Waris Yang Dibagi-bagi.</li> <li>5. Hutang Piutang Pewaris.</li> <li>6. Perubahan Hukum Waris Di Minangkabau</li> </ol>	
12.	Mahasiswa mampu memahami Hukum Tanah, Pengantar Hukum Tanah Adat, Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, Hak Perseorangan Atas Tanah, Transaksi-transaksi Tanah dan Transaksi Yang Berhubungan Dengan Tanah.	Ketepatan menjelaskan dan menganalisis Mahasiswa mampu memahami Hukum Tanah, Pengantar Hukum Tanah Adat, Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, Hak Perseorangan Atas Tanah, Transaksi-transaksi Tanah dan Transaksi Yang Berhubungan Dengan Tanah.	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Terhadap Hukum Tanah Bentuk non- test: *Tulisan makalah *Presentasi	Metode Contextual instruction atau tatap muka Media Visual : komputer, LCD, whiteboard dan internet	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengantar Hukum Tanah Adat.</li> <li>2. Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.</li> <li>3. Hak Perseorangan Atas Tanah.</li> <li>4. Transaksi-transaksi Tanah.</li> </ol>	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 14 dari 17

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

						5. Transaksi Yang Berhubungan Dengan Tanah.	
13.	Mahasiswa mampu memahami Hukum Perutangan, Hak Atas Perumahan, Tumbuh-tumbuhan, Ternak dan Barang, Sumbang-menyumbang, Sambat-sinambat, Tolong-menolong, Panjer (Tanda Yang Kelihatan) dan Kredit Perseorangan.	Ketepatan menjelaskan dan menganalisis Hukum Perutangan, Hak Atas Perumahan, Tumbuh-tumbuhan, Ternak dan Barang, Sumbang-menyumbang, Sambat-sinambat, Tolong-menolong, Panjer (Tanda Yang Kelihatan) dan Kredit Perseorangan.	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Terhadap Hukum Perutangan. Bentuk non- test: *Tulisan makalah *Presentasi	Metode Contextual instruction atau tatap muka Media Visual : komputer, LCD, whiteboard dan internet	-	1. Hak Atas Perumahan, Tumbuh-tumbuhan, Ternak dan Barang. 2. Sumbang-menyumbang, Sambat-sinambat, Tolong-menolong. 3. Panjer (Tanda Yang Kelihatan). 4. Kredit Perseorangan.	
14.	Mahasiswa mampu memahami Hukum Perorangan, Subjek Hukum, Manusia Sebagai Subjek Hukum, Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum.	Ketepatan menjelaskan dan menganalisis Hukum Perorangan, Subjek Hukum, Manusia Sebagai Subjek Hukum, Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum.	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Terhadap Hukum Perorangan. Bentuk non- test: *Tulisan makalah *Presentasi	Metode Contextual instruction atau tatap muka Media Visual : komputer, LCD, whiteboard dan internet	-	1. Subjek Hukum. 2. Manusia Sebagai Subjek Hukum. 3. Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 15 dari 17

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

15.	Mahasiswa mampu memahami Delik Adat, Pengertian Delik Adat, Sifat Pelanggaran Hukum Adat, Lahirnya Delik Adat, Kedudukan Individu Dalam Masyarakat, Lapangan Berlakunya Hukum Adat Delik, Petugas Hukum Untuk Perkara Adat, Beberapa Perbedaan Pokok Aliran Antara Sistem Hukum Pidana Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Sistem Hukum Adat Delik, Alasan-alasan Yang Dapat Menutup Kemungkinan Untuk Dipidana, Dapat Meringankan dan Dapat Memberatkan Pidana, Jenis Delik Dalam Hukum Adat dan Kewajiban Petugas Hukum Adat.	Ketepatan menjelaskan dan menganalisis Delik Adat, Pengertian Delik Adat, Sifat Pelanggaran Hukum Adat, Lahirnya Delik Adat, Kedudukan Individu Dalam Masyarakat, Lapangan Berlakunya Hukum Adat Delik, Petugas Hukum Untuk Perkara Adat, Beberapa Perbedaan Pokok Aliran Antara Sistem Hukum Pidana Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Sistem Hukum Adat Delik, Alasan-alasan Yang Dapat Menutup Kemungkinan Untuk Dipidana, Dapat Meringankan dan Dapat Memberatkan Pidana, Jenis Delik Dalam Hukum Adat dan Kewajiban Petugas Hukum Adat.	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Terhadap Delik Adat. Bentuk non- test: *Tulisan makalah *Presentasi	Metode Contextual instruction atau tatap muka Media Visual : komputer, LCD, whiteboard dan internet	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengertian Delik Adat.</li><li>2. Sifat Pelanggaran Hukum Adat.</li><li>3. Lahirnya Delik Adat.</li><li>4. Kedudukan Individu Dalam Masyarakat.</li><li>5. Lapangan Berlakunya Hukum Adat Delik.</li><li>6. Petugas Hukum Untuk Perkara Adat.</li><li>7. Beberapa Perbedaan Pokok Aliran Antara Sistem Hukum Pidana Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Sistem Hukum Adat Delik.</li><li>8. Alasan-alasan Yang Dapat Menutup</li></ol>	
-----	--	--	---	--	---	--	--





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 16 dari 17

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

							Kemungkinan Untuk Dipidana, Dapat Meringankan dan Dapat Memberatkan Pidana. 9. Jenis Delik Dalam Hukum Adat. 10. Kewajiban Petugas Hukum Adat	
16	Minggu ke 16 dapat digunakan untuk melakukan UAS / Evaluasi Akhir Semester yaitu Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa						100	

**Catatan sesuai dengan SN Dikti Permendikbud No 3/2020:**

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. Teknik penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: [www.um-palembang.ac.id](http://www.um-palembang.ac.id)



**FORMULIR**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 17 dari 17

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

9. Metode Pembelajaran: *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning*, dan metode lainnya yg setara.
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. **TM**=Tatap Muka, **PT**=Penugasan Terstruktur, **BM**=Belajar Mandiri.